

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARO**

Oleh :

PIN DIRGANTARA ANDHAR
NPM:1303100062

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERNYATAAN



Dengan ini saya, **PIN DIRGANTARA ANDHAR** NPM : **1303100062** menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah adalah segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak dan mengambil karya orang lain adalah kejahatan yang dihukum Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi :

1. Skripsi beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Oktober 2017
Yang Menyatakan

Pin Dirgantara Andhar

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARO

PIN DIRGANTARA ANDHAR
1303100062

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya pelaku pungutan liar yang terjadi di lokasi objek wisata kabupaten Karo. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Bahwa salah satu upaya pemerintah mewujudkan kabupaten Karo sebagai daerah tujuan wisata berwawasan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya Karo, namun Pemerintah kabupaten Karo belum dapat menjalankan perda tersebut secara maksimal. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui arah batasan penelitian, maka dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalahnya bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang antara lain Sekretaris, Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Pengelola Objek Wisata Gunung Sibayak, dan 2 (dua) Wisatawan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo sudah menjalankan kebijakan peraturan yang ada. Namun, kendala seperti pungutan liar dalam menjalankan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo, sehingga pemerintah kabupaten Karo belum dapat menjalankan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 secara maksimal.

KATA PENGANTAR



Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani

hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARO**. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi se luruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis

menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua yakni Ayahanda Drs. Sudarman M.M dan Ibunda Gaidawati S.Pd, M.Pd yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah kudapati serta apa yang telah kuimpikan dan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkanku kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Pin Dirgantara Andhar akan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insyaallah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anakmu ini akan menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Amin Ya Rabbal'alamin.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjangku, ku persembahkan juga kepada kakanda Devia Kurnia Putri Andhar, S.Pd dan adinda Deary Maywanni Andhar yang selalu memberi berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan di saat hidupku dalam menyelesaikan

pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Hamba memohon kepada-Mu Ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak Kasman Sembiring, SH selaku Sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.

8. Bapak Toto Budihart, SE, M.M selaku Kabid Pengembangan Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo yang telah membantu dan memberikan informasi.
9. Kepada seluruh teman-teman kelasku Kebijakan Publik terkhususnya kepada Asriyandi, Niza Syahputra, Nopri Jaya Suganda, Rahmat Fauzan, Suryadi Harahap, Fajar Aditya, Azhari Panjaitan, Pandu Rizki Afriando Siagian, Khairul Imam, Rahendra Salam, Muhammad Afif Munandar, Rudi Pratama, Muhammad Dio Tanjung, Rida Tri Utari, Tiffany Saskia Faradhiba, Afrina Kuara yang sudah kuanggap sebagai saudara saya sendiri.
10. Kepada sahabat tercinta Fadhel Muhammad, Ferryansyah Batubara, Ahmad Reza Harahap, Dimas Setia Hermawan, Yudi Prayugo, Dicky Hermawan, Arby Harahap yang selalu memberikanku motivasi dalam mengerjakan segala hal mulai dari urusan pribadi dan urusan perkuliahan sampai dengan pengerjaan skripsi.
11. Kepada abang Teletabis, Abang M. Risky Nugraha Surbakti, Ahmad Fauzi Tambunan yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar skripsi ini dapat cepat diselesaikan.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan ke baikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis

duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadimanusia yang lebih baik kedepannya. Amin

Medan, Oktober 2017

Pin Dirgantara Andhar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
A. Pengertian Kebijakan.....	8
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
C. Pengertian Implementasi.....	11
D. Pengertian Impleme ntasi Kebijakan.....	12
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
F. Pengertian Retribusi.....	14
G. Pengertian Jasa.....	15
H. Pengertian Usaha.....	15

BAB III MET ODE PENELITIAN.....	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Kerangka Konsep.....	17
C. Definisi Konsep.....	17
D. Kategorisasi.....	19
E. Narasumber.....	19
F. Teknik Pengumpulan Data.....	20
G. Teknik Analisis Data.....	21
H. Lokasi Penelitian.....	22
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	23
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	58
 BAB V PENUTUP.....	 62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	17
Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran VI :SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VIII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Karo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun berkelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di negara lain dengan menggunakan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi.

Pariwisata atau turisme adalah industri jasa. Mereka menagani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan dll. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya. Banyak negara bergantung dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kabanjahe. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.127.25 km² dan memiliki penduduk berjumlah 500.000 jiwa, Kabupaten ini berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara. Wilayah kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena berada di ketinggian tersebut kabupaten Karo mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17⁰ C.

Kabupaten Karo memiliki potensi unggulan adalah pariwisata seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata agro. Objek wisata yang ada di kabupaten Karo meliputi Bukit Gundaling, Lintas Alam Tahura, Air Terjun Sipiso-sipo, Gunung Sibayak, Gunung Sipiso-piso, Perkemahan Danau Lau Kawar, Gunung Sinabung, Danau Lau Kawar, Pemandian Air panas Lau Debuk-debuk, Air Terjun Sikulingkap, Gua Liang Dahar, Taman Mejuah-juah, Uruk Tuhan Bekerah, Deleng Kutu Guru Singa dan ada juga objek wisata desa wisata di kabanjahe seperti Desa Dokan, dan Desa Lingga. Tempat wisata yang ditawarkan di kabupaten Karo memiliki pesona wisata alam yang sangat disukai oleh penikmat alam yang senang melakukan Camping dan Trecking. Selain itu terdapat daya tarik pemandangan alam yang sangat indah dimana pengunjung yang datang tidak lupa mengabadikannya dengan cara berfoto yang menandakan bahwa mereka pernah berkunjung ke tempat wisata di kabupaten Karo.

Dalam penelitian ini penulis membahas masalah di retribusi tempat rekreasi dan olahraga di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo. Adapun subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah

Untuk mengelola potensi pariwisata tersebut pemerintah kabupaten Karo mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten Karo No 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perda ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan menetapkan suatu pengembangan usaha pariwisata adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi objek wisata dan pendapatan masyarakat umum, memperluas lapangan kerja dan kegiatan-kegiatan usaha pariwisata, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi daerah dari sektor keindahan alam, kebudayaan daerah, hasil pertanian daerah dan hasil kerajinan daerah. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan kepada pendapatan asli daerah kabupaten Karo, dan juga devisa bagi suatu Negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Pasal 28) ditegaskan bahwa setiap wisatawan yang memasuki objek wisata di kabupaten Karo dikenakan biaya retribusi untuk objek wisata alam dan wisata budaya sebesar Rp 4.000 untuk orang Dewasa dan Rp 2.000 untuk anak-anak, tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di perda, tidak terdapatnya bukti seperti karcis atau tiket tanda masuk ke objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan menyebabkan sering terjadi pungutan liar yang merugikan wisatawan. Dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyediaan sarana dan prasarana, perawatan, pembenahan dan penyediaan fasilitas

pendukung lainnya serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Dalam hal ini pendapatan retribusi objek wisata tidak sesuai dengan apa yang tertulis didalam perda No 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, karena banyaknya pungutan liar yang terjadi dilapangan, misalnya untuk memasuki objek wisata gunung sibayak dikenakan biaya sebesar Rp 5.000 sampai Rp 10.000, sedangkan di objek wisata air terjun sipiso-piso bahkan lebih mahal mencapai Rp 10.000 sampai Rp 15.000 dan di lokasi objek wisata air terjun sipiso-piso dan kaki gunung sibayak, sarana dan prasarana masih kurang memadai, itu terlihat dari tempat sampah yang sedikit, kamar mandi atau toilet yang tidak terawat, dan tempat parkir yang tidak jelas.

Untuk mewujudkan salah satu peraturan daerah yang sistematis maka dibutuhkan pemantauan dinas terkait seperti dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Karo. Setiap wisatawan yang memasuki objek wisata di kabupaten Karo hanya dipungut biaya retribusi tanpa adanya tanda masuk seperti karcis atau tiket tanda masuk ke objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan, adanya praktek pungutan liar atau praktek-praktek yang merugikan pengunjung dan masyarakat. Upaya dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Karo untuk meminimalkan praktek pungutan liar dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Karo menetapkan setiap petugas di masing-masing objek wisata, Jika hal ini berhasil nantinya juga akan berdampak positif terhadap nilai ekonomis masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan banyak dan antusiannya pengunjung yang datang maka masyarakat juga dapat memberikan fasilitas tambahan baik itu dari kebutuhan ataupun hunian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul:IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARO.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena masalah disini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun diatasi dengan berbagai alternative sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan

Berdasarkan hal telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya maka, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Karo No 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan di capai dalam suatu kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui implemetasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis sebagai bahan masukan sekaligus bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Karo nomor 11 tahun 2006 tentang retribusi memasuki objek wisata dan perizinan hiburan di dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Karo
- b. Untuk mengembangkan keilmuan dan kemampuan penulis untuk menyelesaikan masalah melalui karya ilmiah.
- c. Secara akademis sebagai bahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara serta bahan bandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang. Perumusan Masalah. Tujuan Penelitian. Manfaat Penelitian.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari : Pengertian Kebijakan. Pengertian Kebijakan Publik. Pengertian Implementasi. Pengertian Implementasi Kebijakan. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik. Pengertian Retribusi. Pengertian Jasa. Pengertian Usaha.

BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Terdiri dari ; Metode Penelitian. Narasumber. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Analisa Data. Definisi Konsep. Kerangka Konsep. Kategorisasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari : Penyajian Data. Dan Analisis

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari : Kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Penelitian akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti meliputi:

A. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Abdul (1990:13-14). telah mengelompokkan aneka ragam penggunaan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam, yaitu: a) Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang tertentu, b) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan, c) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus, d) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, e) Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal, f) Kebijakan sebagai program, g) Kebijakan sebagai keluaran, h) Kebijakan sebagai hasil akhir, i) Kebijakan sebagai teori atau model, j) Kebijakan sebagai proses.

Menurut Dye (2003:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Jadi secara garis besar kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Kebijakan juga mempunyai arti sebagai keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal pemerintahan) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

Menurut Dunn (2003:17) kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

Menurut Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah. Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan dan yang dapat menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan suatu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan segala aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Abdul (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingindi capai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.

Menurut Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Harsono (2002:67) Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Penembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Selain itu, perlu disadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan besar jika sejak tahap merancang bangun kebijakan tersebut telah di pikirkan dengan matang berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Abdul (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan dari vate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan itu adalah proses untuk memperlakukan kebijakan baik berbentuk Undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dari beberapa pendapat diatas implementasi disimpulkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan merupakan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan demikian dapat dilakukan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoprasionalkan program-program. Kebijakan yang telah

direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut parti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut Abdul (1997:59) Tujuan dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik itu adalah proses untuk memperlakukan kebijakanbaik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. Konsepsi tentang Retribusi. Jasa Dan Usaha

1. Pengertian Retribusi

Menurut Djafar retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.

Retribusi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi atau badan .Berbeda dengan pajak pusat dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah yang

dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.

2. Pengertian Jasa

Menurut Djaslim Saladin (2004:134) pengertian jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Hurriyati (2005:28) pengertian jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya.

3. Pengertian Usaha

Jika diartikan secara general, maka usaha dapat diartikan sebagai setiap aktivitas atau pun upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang telah dicita – citakan / tujuan yang ingin dicapai. Usaha dalam kehidupan sehari – hari biasanya berupa aksi nyata, seperti belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, atau pun olah raga untuk mendapatkan tubuh yang sehat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan (tidak di transformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

B. Kerangka Konsep

Gambar 3.1 :



C. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi jelasnya, definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemulihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.
2. Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
4. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya
5. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
6. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.
7. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

8. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat yang disusun atas dasar pikiran, institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variable tersebut.

1. Adanya tujuan yang ingin di ikuti atau di laksanakan.
2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan.
3. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.
4. Adanya kendala-kendala pelaksanaan.

E. Narasumber

Narasumber/informasi adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang berterus terang artinya tidak sembunyi-sembunyi, yakni nara sumber/informasi penelitian yang mengetahui betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan.

Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu:

1. Sekretaris di Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo: Kasman Sembiring, SH
2. Kabid Pengembangan Destinasi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo: Toto Budiharto, SE.MSP

3. Pengelola Pariwisata Gunung Sibayak: Bpk. Hendra Sitorus
4. Wisatawan : Bpk. Andy Firdaus
5. Wisatawan : Bpk. Zainuddin

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data Primer

Yaitu data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian.

Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian. Dengan studi keperpustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku buku, majalah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Agara suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

Menurut Lexy J. Moleong (2002:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi: Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategorisasi dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasari oleh data.

Dalam penelitian, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian akan di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif.

Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi data lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya intinya kemudian disajikan

berdasarkan faktor-faktor yang saling berkaitan yang dapat diambil sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data terlebih dahulu.

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses, proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerja menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, pikiran penelitian. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami keputusan guna mengkonfirmasi adanya teori baru yang mungkin akan ditemukan.

H. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal bulan september sampai awal bulan oktober, sehingga waktu yang digunakan penelitian adalah satu bulan

I. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Objek Wisata Gunung Sibayak dan Objek Wisata Air Terjun Sipiso Piso.

1. Sejarah Singkat Kabupaten Karo

Kabupaten Karo adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kabanjahe. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.127.25 km² dan memiliki penduduk berjumlah 500.000 jiwa, Kabupaten ini berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara. Wilayah kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena

berada diketinggian tersebut kabupaten Karo mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17⁰ C.

2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo

Adapun visi dan misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan kabupaten Karo sebagai daerah tujuan wisata berwawasan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya Karo

Misi

Yang menjadi misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan yang profesional.
- 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai budaya Karo.
- 4) Memfasilitasi dan koordinasi pengembangan pariwisata dengan dinas atau instansi terkait, lembaga wisata dan budaya.

3. Gambaran Umum Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo

a. Letak Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo

Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo Jl. Gundaling No.1, Gundaling I, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152, Indonesia.

4. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur spesialis kerja. Berikut struktur organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan.

a. Susunan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 5) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 6) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
- 7) Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
- 8) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Usaha Pariwisata
- 9) Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran
- 10) Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi
- 11) Kepala Seksi Festival dan Pameran
- 12) Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan
- 13) Kepala Seksi Sejarah dan Religi
- 14) Kepala Seksi Tradisi dan Seni Budaya
- 15) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 16) Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata
- 17) Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan SDM Pariwisata
- 18) Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT)
- 19) Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Karo berjumlah 53 yang terdiri dari 35 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan 18 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di beberapa destinasi pariwisata kabupaten karo.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian Kepala Dinas sebagai berikut:
 - a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah;
 - e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo.
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait , instansi vertikal terkait yang ada di daerah, Propinsi dan

Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

- g. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
- k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah
- l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

b. Sekretaris

1. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, perencanaan,

monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
 - a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;

- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan penyimpangan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, dan urusan rumah tangga Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:
 - a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, kepegawaian, dan ketatausahaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri (karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai;
- h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas;
- i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
 - b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas Plafon Anggaran (PPA),

- c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran,
 - d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),
 - e. Menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),
 - f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD),
 - g. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian
 - h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,
 - i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan,
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
- 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:
 - a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundangundangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, perencanaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
 - g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;

- h. menyiapkan bahan, menyusun konsep, dan menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai plafon anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku
- i. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksanan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD),
- j. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwuln dan tahunan;
- k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,
- l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan,
- m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

f. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi

1. Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin yang oleh Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Destinasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata, meliputi sarana dan prasarana pariwisata.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya.
 - c. Bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang.
 - d. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris;
 - e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
 - g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP
 - h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- g. Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata**
1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Objek dan Daya Tarik Wisata .
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.
- c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam rangka peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP).
- e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata.
- f. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta menetapkan pedoman pengembangan destinasi pariwisata.
- g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- h. menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan destinasi pariwisata.
- i. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi pariwisata.
- j. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata.

- k. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional bekerjasama dengan Balai Arkeologi.
- l. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
- n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan penilaian SKP.
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

h. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Pariwisata

1. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana Prasarana dan Usaha Pariwisata .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan sarana, prasarana dan usaha pariwisata.
 - b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan usaha pariwisata.

- c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, usaha pariwisata dan masyarakat.
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP).
- e. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan sarana, prasarana dan usaha pariwisata.
- f. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- g. menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan sarana, prasarana dan usaha pariwisata.
- h. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi sarana, prasarana dan usaha pariwisata.
- i. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi dan penetapan kebijakan pengembangan sarana, prasarana dan usaha pariwisata.
- j. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan penilaian SKP.
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

i. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran

1. Bidang Pengembangan Pemasaran dipimpin yang oleh Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Pemasaran.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan informasi dan promosi pariwisata dan pengawasan dan perijinan usaha pariwisata
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat pada bawahan;
 - d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
 - f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang;
 - g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
 - h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

j. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi

1. Seksi Pemasaran dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pemasaran dan Promosi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional atau provinsi mengenai pemasaran dan promosi pariwisata.
 - b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional atau provinsi mengenai kerjasama luar negeri tentang pemasaran dan promosi pariwisata.
 - c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan dibidang pemasaran dan promosi pariwisata.
 - d. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran atau event kebudayaan dan pariwisata.
 - e. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan wisata serta mengirim dan menerima peserta grup wisata, peserta dan penyelenggara pameran dan event.
 - f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP.

- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan

k. Kepala Seksi Festival dan Pameran

1. Seksi Festival dan Pameran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Festival dan Pameran.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan prosedur festival dan pameran dibidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan atau provinsi dalam rangka pengembangan festival dan pameran pariwisata.
 - c. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP) khususnya yang berkaitan dengan festival dan pariwisata.
 - d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pelaksanaan festival dan pameran pariwisata.
 - e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan pelaku wisata dibidang festival dan pameran wisata.
 - f. Menyiapkan bahan untuk penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata khususnya yang berkaitan dengan festival dan pameran pariwisata.

- g. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi pariwisata tentang festival dan pameran pariwisata.
- h. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi dan penetapan kebijakan penelitian tentang pelaksanaan event, festival dan pameran pariwisata.
- i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier dan penilaian SKP.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

l. Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan

- 1. Bidang Seni dan Kebudayaan dipimpin yang oleh Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Seni dan Kebudayaan .
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan, peninggalan sejarah, kesenian dan atraksi wisata.
 - b. Mengkoordinasikan tugas–tugas Kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing–masing

- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karir dan penilaian SKP
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya
- f. Bertindak selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya setelah di tetapkan yang berwenang
- g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas bidang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

m. Kepala Seksi Sejarah dan Religi

1. Seksi Sejarah dan religi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sejarah dan religi .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penetapan rencana induk pengembangan kebudayaan tentang sejarah dan religi.
 - b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dibidang kebudayaan.

- c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan nasional atau provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan atau anugerah bagi insan atau lembaga dibidang sejarah dan religi.
- d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan dan penetapan kebijakan dibidang sejarah dan religi.
- e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan inventarisasi, sosialisasi dan publikasi dibidang sejarah dan religi kebudayaan.
- f. Menyiapkan bahan untuk penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan tentang religi kebudayaan.
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan religi, pembuatan database dan sistem informasi tentang sejarah dan religi.
- h. Menyiapkan bahan untuk penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya atau situs.
- i. Menyiapkan bahan untuk penerapan pedoman pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan museum
- j. Menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan lokakarya, seminar, diskusi tentang sejarah dan religi dalam kebudayaan.
- k. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan kerjasama, koordinasi, fasilitasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sejarah dan religi kebudayaan.
- l. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabuapten Karo dapat terjawab dan dianalisa.

1. Adanya tujuan yang ingin diikuti atau dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kasman Sembiring, SH selaku sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september 2017 mengatakan bahwa dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Usaha memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi tempat rekreasi, olahraga dan pendapatan masyarakat umum, memperluas lapangan kerja dan kegiatan-kegiatan usaha pariwisata, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi daerah dari sektor keindahan alam, kebudayaan daerah, hasil pertanian daerah dan hasil kerajinan daerah. Beliau mengatakan bahwa adanya peraturan daerah nomor 05 tahun 2012 ini dapat mengatasi masalah retribusi jasa usaha seperti menetapkan harga tiket masuk di objek wisata di kabupaten Karo.

Beliau juga mengatakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah ini adalah kerjasama antar sumber daya manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. Adapun hambatan dalam menjalankan perda itu adalah banyaknya pelaku pungutan liar yang beraksi di objek wisata kabupaten Karo dan dapat merugikan wisatawan secara materi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Toto Budiarto, SE.MSP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september 2017 dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Usaha ,tentang tujuan yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi tempat rekreasi. olahraga dan pendapatan masyarakat umum, memperluas lapangan kerja dan kegiatan-kegiatan usaha pariwisata, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi daerah dari sektor keindahan alam, kebudayaan daerah, hasil pertanian daerah dan hasil kerajinan daerah. namun tujuan kebijakan belum berjalan dengan maksimal. Beliau mengatakan dengan adanya peraturan daerah 05 tahun 2012 sudah dapat mengatasi masalah, namun belum secara maksimal karena pelaku pungutan liar masih terus ada, beliau mengatakan upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan peraturan daerah adalah meningkatkan kerjasama yang baik antara pegawai staf-staf dinas pariwisata dan pengelola objek wisata, beliau mengatakan hambatan dalam menjalankan implementasi adalah pelaku pungutan liar yang sangat banyak dilokasi objek wisata kabupaten Karo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Hendra sitorus yang merupakan pengelola objek wisata gunung Sibayak di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Usaha sehubungan dengan ingin tercapainya tujuan, hal-hal yang dapat mendorong tercapainya tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 adalah sumber daya manusia itu sendiri, serta sarana dan prasarana dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan. Beliau mengatakan hambatan yang terjadi dilokasi objek wisata adalah pelaku pungutan liar yang merajalela.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Andy Firdaus yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa tujuan dari implementasi peraturan daerah nomor 05 tahun 2012 adalah meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Beliau mengatakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah 05 tahun 2012 adalah menambah sumber daya manusia yang berkompeten .Beliau juga mengatakan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha adalah kasus pungutan liar masih terjadi di beberapa tempat rekreasi dan olahraga, ini disebabkan tidak ada nya tiket masuk atau karcis yang jelas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Zainuddin yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa tujuan dari implementasi

peraturan daerah nomor 05 tahun 2012 adalah meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Beliau mengatakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah 05 tahun 2012 adalah menambah sumber daya manusia yang berkompeten. Beliau juga mengatakan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha adalah kasus pungutan liar masih terjadi di beberapa tempat rekreasi dan olahraga, ini disebabkan tidak adanya tiket masuk atau karcis yang jelas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo..

Dengan demikian dapat disimpulkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan dengan adanya pungutan liar di beberapa titik tempat rekreasi dan objek wisata membuat wisatawan merasa dirugikan secara materi.

2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kasman Sembiring, SH selaku sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september 2017 mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha adalah menambah pegawai harian lepas di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo. Beliau mengatakan tindakan yang dilakukan masih kurang efektif karena sumber daya manusia kurang kompetitif. Adapun orang-orang yang terlibat dalam mengimplementasikan perda ini ialah staf-staf di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo dan pengelola objek wisata di kabupaten Karo. Beliau mengatakan tindakan implementasi

peraturan daerah nomo 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan dapat mengatasi masalah, namun masih kurang maksimal

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Toto Budiarto, SE.MSP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september 2017 mengatakan bahwa dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha melakukan tindakan untuk mendukung sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan sumber daya manusia mendukung sehingga peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dapat terlaksana. Beliau mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan implementasi adalah pegawai kantor, pengelola objek wisata dan wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Hendra sitorus yang merupakan pengelola objek wisata gunung Sibayak di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplemetasikan peraturan daerah adalah membuat pos jaga bagi staf pegawai harian lepas dan anggota pengelola objek wisata, beliau mengatakan dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo untuk melaksanakan prosedur kerja secara terkordinasi di dalam kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo seperti sekretaris dan

kepala bidang masing-masing, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan dapat terorganisir dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Andy Firdaus yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasi peraturan daerah nomor 05 tahun 2012 adalah menambah anggota di pos jaga. Beliau juga mengatakan pihak-pihak yang berwenang dalam menjalankan implementasi adalah staf-staf di dinas pariwisata dan kebudayaan dan pengelola objek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Zainuddin yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa untuk mengatasi kendala dalam tindakan-tindakan yang dilakukan dari peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha adalah menambah anggota di pos jaga berguna untuk tidak terjadinya praktek pungutan liar di objek wisata kabupaten Karo. Beliau juga mengatakan pihak-pihak yang berwenang dalam menjalankan implementasi adalah staf-staf di dinas pariwisata dan kebudayaan dan pengelola objek wisata.

Menurut hasil wawancara diatas tindakan yang tegas seperti menambah pegawai harian lepas, menetapkan pegawai harian lepas dan menerapkan karcis atau tiket masuk di objek wisata agar pelaku pungutan liar tidak meresahkan wisatawan yang sedang berwisata di kabupaten Karo.

3. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kasman Sembiring, SH selaku sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september tahun 2017 mengatakan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu kendaraan operasional yang berguna untuk pegawai mengawasi dari satu objek wisata ke objek wisata lain dari pelaku praktek pungutan liar sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dapat menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dengan maksimal. Beliau mengatakan minimnya kendaraan operasional menjadi hambatan yang dialami dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo dalam menjalankan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Toto Budiarto, SE.MSP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september 2017 mengatakan bahwa adapun sarana dan fasilitas yang digunakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu mobil operasinal dan motor trail bagi pegawai dinas serta tempat sampah yang lebih banyak. Beliau mengatakan minimnya tempat sampah menjadikan sampah berserakan dilokasi objek wisata membuat aroma tidak sedap yang meresahkan wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Hendra sitorus yang merupakan pengelola objek wisata gunung Sibayak di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menimplementasikan peraturan daerah nomor 05 tahun tahun 2012 adalah tempat sampah, kamar mandi, tempat parkir yang jelas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha adalah pengelola objek wisata yang berguna membantu para pengelola objek wisata untuk menunjang kunjungan wisatawan, sehingga wisatawan merasa nyaman di objek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Andy Firdaus yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa sarana dan fasilitas di objek wisata sudah sesuai dalam melaksanakan implementasi namun masih belum cukup memadai untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha karena masih sedikit tempat sampah yang bertebaran, kamar mandi atau toilet yang tidak terawat, tempat parkir yang tidak jelas dan kurangnya informasi mengenai objek wisata di kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Zainuddin yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di objek wisata sudah dapat digunakan namun masih banyak kekurangan, menurut Bapak Zainuddin mengatakan kurangnya sarana dan fasilitas di objek wisata kabupaten karo seperti, kurangnya tempat sampah, kamar mandi yang tidak

terawat, tempat parkir yang tidak jelas dan kurangnya informasi mengenai objek wisata di kabupaten Karo.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan objek wisata dan kantor dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo sudah sesuai namun masih belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan.

4. Adanya kendala-kendala pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:479) kendala adalah halangan atau rintangan. Kendala memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu kendala yang mengganggu pekerjaan tersebut. Kendala merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kasman Sembiring, SH selaku sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september 2017 mengatakan bahwa Bapak Kasman Sembiring,SH selaku sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo kendala yang terjadi dalam menjalankan implementasi kebijakan adalah banyaknya pelaku pungutan liar kurangnya yang meresahkan wisatawan, keterbatasan sarana dan fasilitas, kurangnya keamanan terhadap wisatawan, dan kurangnya informasi mengenai objek wisata yang berada di kabupaten Karo dalam mengimplementasi peraturan daerah tersebut. Beliau juga mengatakan di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dikarenakan sumber daya manusia kurang paham dengan

struktur keorganisasian kedinasan. Beliau mengatakan cara mengatasi kendala tersebut dengan menempatkan pegawai harian lepas di lokasi objek wisata. Adapun pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam memecahkan kendala implementasi adalah Kepala dinas beserta staf-stafnya dan pengelola objek wisata di kabupaten Karo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Toto Budiarto, SE.MSP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tanggal 11 september tahun 2017 mengatakan bahwa Bapak Toto Budiharto, SE.MSP kendala dalam pelayanan sarana dan fasilitas adalah kurangnya tempat sampah, kamar mandi yang tidak terawat, minimnya informasi tentang objek wisata. Adapun cara mengatasi kendala tersebut dengan mensosialisaikan objek wisata di kabupaten Karo dan menambah sarana dan prasarana untuk bidang pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Hendra sitorus yang merupakan pengelola objek wisata gunung Sibayak di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 menyatakan bahwa kurangnya tempat sampah, kamar mandi yang tidak terawat, membuat kenyamanan di objek wisata menjadi terganggu dikarenakan sampah yang berserakan, kamar mandi yang beraroma tidak sedap. Beliau mengatakan cara mengatasi kendala-kendala yang muncul dengan menambah tempat sampah dengan dana pribadi dan menambah anggota kebersihan. Beliau mengatakan yang memiliki wewenang dalam memecahkan kendala implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo adalah

kepala dinas pariwisata dan kebudayaan beserta staf jajarannya agar implementasi berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Andy Firdaus dan Bapak Zainuddin yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di kabupaten Karo pada tanggal 16 september 2017 mengatakan bahwa hal yang sama mengeluhkan tentang banyaknya pelaku pungutan liar, kurangnya tempat sampah, kamar mandi yang tidak terawat, minimnya informasi tentang objek wisata dan kenyamanan di objek wisata menjadi terganggu dikarenakan sampah yang berserakan, kamar mandi yang beraroma tidak sedap, dan wisatawan sering kesasar atau salah arah saat menuju ke tempat objek wisata dikarenakan minimnya penunjuk arah ke beberapa objek wisata kabupaten Karo. Bapak Andy dan Bapak Zainuddin mengatakan cara mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam mengimplementasi peraturan daerah nomor 05 tahun 2012 adalah menerapkan karcis atau tiket masuk di setiap objek wisata dan menambah sumber daya manusia di setiap pos jaga. Bapak Andy dan Bapak Zainuddin mengatakan pihak-pihak yang berwenang dalam menjalankan implementasi adalah staf-staf di dinas pariwisata dan kebudayaan dan pengelola objek wisata

Demikian juga dengan kendala-kendala yang terjadi seperti pelaku pungutan liar, pelayanan sarana dan fasilitas, sampah yang berserakan, kamar mandi yang beraroma tidak sedap, dan wisatawan sering kesasar atau salah arah saat menuju ke tempat objek wisata.

B. Pembahasan

Pelaksanaan retribusi jasa usaha dan jenis retribusi dalam peraturan daerah ini membahas retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis berpendapat bila ingin mencapai tujuan dari peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha pasti akan ada hambatan-hambatan dalam proses mencapai tujuan yang ingin diinginkan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa masih banyaknya pelaku pungutan liar beberapa titik objek wisata kabupaten Karo yang merugikan wisatawan secara materi.

2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa berpendapat tentang adanya tindakan-tindakan yang dilakukan agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan fasilitas di lokasi objek wisata di kabupaten Karo

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo agar tercapainya tujuan adalah menambah pegawai harian lepas, menetapkan pegawai harian lepas dan menerapkan karcis atau tiket masuk di objek wisata kabupaten Karo

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam melaksanakan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo yaitu dengan menempatkan pegawai harian lepas di objek wisata di kabupaten Karo sehingga dapat tercapainya tujuan dari pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

3. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menimplementasikan kebijakan

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Dengan demikian Penulis berpendapat harus ada yang menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan. Sarana dan fasilitas yang ada di Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan dan objek wisata sudah dapat digunakan namun masih belum memadai secara keseluruhan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan dilokasi objek wisata sudah ada seperti mobil operasional, tempat sampah, toilet dan lain-lain, namun belum memadai secara keseluruhan karena masih sedikit mobil operasional yang ada, tempat sampah yang sedikit di lokasi objek wisata, dan toilet yang tidak memadai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sudah dapat digunakan namun masih belum memadai.

4. Adanya kendala-kendala pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:479) kendala adalah halangan atau rintangan. Kendala memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu kendala yang mengganggu pekerjaan tersebut. Kendala merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis berpendapat kendala yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan adalah banyaknya pelaku pungutan liar, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan fasilitas, kurangnya keamanan terhadap wisatawan, dan kurangnya informasi mengenai objek wisata yang berada di kabupaten Karo dalam mengimplementasi peraturan daerah tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan kenyamanan di objek wisata menjadi terganggu dikarenakan banyaknya pelaku pungutan liar, sampah yang berserakan, kamar mandi yang beraroma tidak sedap, banyaknya pelaku pungutan liar dan wisatawan sering kesasar atau salah arah saat menuju ke tempat objek wisata dikarenakan minim nya penunjuk arah ke beberapa objek wisata kabupaten Karo.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala dalam mengimplementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha adalah masih banyaknya pelaku pungli, sampah yang berserakan, kamar mandi yang beraroma tidak sedap, banyaknya pelaku pungutan liar dan wisatawan sering kesasar atau salah arah saat menuju ke tempat objek wisata dikarenakan minim nya penunjuk arah ke beberapa objek wisata kabupaten Karo.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sudah terimplementasikan namun berdasarkan hasil temuan-temuan dilapangan diperoleh bahwa dalam mengimplementasikan masih terdapat beberapa kendala sehingga implementasi kebijakan tidak maksimal. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yakni:

1. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sudah berjalan dengan semestinya, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang diharapkan pada tujuan dari kebijakan tersebut.
2. Sarana dan fasilitas yang dimiliki kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha masih belum memadai dalam menjalankan kebijakan.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha masih banyaknya pelaku pungutan liar di lokasi objek wisata di kabupaten Karo.
4. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo menempatkan pegawai harian lepas dilokasi objek wisata kabupaten Karo agar pelaku pungutan liar tidak beroperasi dilokasi objek wisata.

B. Saran

Saran adalah masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan lebih meningkatkan sarana dan fasilitas yang berada di objek wisata di kabupaten Karo
2. Diharapkan agar kedepannya para pelaku pungutan liar dapat dihilangkan atau dihapuskan agar tidak menjadi suatu pandangan yang buruk di kemudian hari
3. Kepada seluruh staff PNS dan PHL yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo diharapkan untuk dapat selalu bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas dilapangan maupun di kantor itu sendiri.
4. Diharapkan agar meningkatkan kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dengan pihak-pihak swasta dan pelaku pendukung pariwisata sehingga terjadi kerjasama yang baik untuk meningkatkan pariwisata di kabupaten Karo

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2006 : **Kebijakan Publik**, Suara Bebas Jakarta
- Abdul Wahab. Solichin. 1990: **Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdul Wahab. Solichin. 1997: **Evaluasi Kebijakan Publik**. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004 : **Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005 : **Implementasi Kebijakan**, Jakarta Bumi Aksara
- Djafar Saidi, Munawir, 2007: **Pembaruan Hukum Pajak**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Djasman, Saladin 2004 : **Pengertian Jasa**.
- Dunn, William N, 2003 : **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung
- Dwijowijoto, 2004: **Implementasi Kebijakan**, Yogyakarta
- Dye, R ,Thomas, 2003: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Rosdakarya. Bandung
- Friedrich, Carl, 2007: **Kebijakan Publik** PT. Alumni Jakarta
- Harsono, Hanifah, 2002: **Implementasi Kebijakan dan Politik**
- Moleong, Lexy J. 2006. **Meteologi Penelitian Kualitatif**, Penerbit. Yogyakarta : Pembaharuan
- Mustopadidjaja, 2002: **Manajemen Proses Kebijakan Publik**, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nawawi, Hindari, 1995: **Metode Penelitian Sosial**, Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Hurriyati, Ratih, 2005 : **Pengertian Jasa Usaha**
- Setiawan, Guntur, 2004: **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**.
- Subarsono, Anderson, 2005: **Kebijakan dan Kebijakan Publik**, Bandung

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003: **Implementasi Kebijakan Publik**. Lukman Offiset dan yayasan Pembaharuan Administrasi PublikIndonesia. Yogyakarta.

Usman, Nurdin, 2002: **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Pegawai di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

Nama : Kasman Sembiring, SH

Jabatan : Sekretaris

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan yang ingin diikuti atau dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tujuan dari diimplementasikannya peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Agar meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga

2. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya peraturan daerah kabupaten Karo no 05 tahun 2012 telah dapat mengatasi permasalahan retribusi pariwisata ?

Jawaban : Sudah

3. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Sumber daya manusia

4. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam usaha mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Pelaku pungutan liar

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Menambah pegawai harian lepas

2. Apakah tindakan-tindakan sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dan mengarah pada pencapaian tujuan ?

Jawaban : Sudah sesuai

3. Siapa saja atau pihak mana saja yang terlibat dalam tindakan mengimplemtasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 20012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Staf-staf di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo dan pengelola objek wisata kabupaten Karo

4. Apakah tindakan-tindakan implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dapat mengatasi permasalahan retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Sudah, namun kurang maksimal

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Kendaraan operasional

2. Apakah sarana dan fasilitas dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Dapat dimanfaatkan

3. Apakah dengan adanya sarana dan fasilitas yang ada dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi peraturan daerah kabupaten karo 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo?

Jawaban : Sangat membantu

4. Apakah ada hambatan dalam penggunaan sarana dan fasilitas implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Minimnya kendaraan operasional

D. Adanya kendala-kendala pelaksanaan

1. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Pelaku pungutan liar

2. Menurut bapak/ibu apakah kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Ya

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Menempat pegawai harian lepas di lokasi objek wisata

4. Menurut bapak/ibu siapa saja yang memiliki wewenang dalam memecahkan kendala implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Kepala dinas beserta staf-stafnya dan pengelola objek wisata di kabupaten Karo

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Pegawai di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

Nama : Toto Budiharto,SE.MSP

Jabatan : Kabid Pengembangan Destinasi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan yang ingin diikuti atau dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tujuan dari diimplementasikannya peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Agar meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga

2. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya peraturan daerah kabupaten Karo no 05 tahun 2012 telah dapat mengatasi permasalahan retribusi pariwisata ?

Jawaban : Sudah

3. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Sumber daya manusia

4. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam usaha mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Pelaku pungutan liar

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Mendukung sarana dan prasarana yang memadai

2. Apakah tindakan-tindakan sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dan mengarah pada pencapaian tujuan ?

Jawaban : Sudah sesuai

3. Siapa saja atau pihak mana saja yang terlibat dalam tindakan mengimplemtasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 20012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Staf-staf di kantor dinas ,pengelola objek wisata kabupaten Karo, pengelola objek wisata dan wisatawan

4. Apakah tindakan-tindakan implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dapat mengatasi permasalahan retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Sudah, namun kurang maksimal

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Tempat sampah

2. Apakah sarana dan fasilitas dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Dapat dimanfaatkan

3. Apakah dengan adanya sarana dan fasilitas yang ada dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi peraturan daerah kabupaten karo 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo?

Jawaban : Sangat membantu

4. Apakah ada hambatan dalam penggunaan sarana dan fasilitas implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Minimnya tempat sampah

D. Adanya kendala-kendala pelaksanaan

1. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : minimnya sarana dan prasarana

2. Menurut bapak/ibu apakah kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Ya

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : menambah sarana dan prasarana

4. Menurut bapak/ibu siapa saja yang memiliki wewenang dalam memecahkan kendala implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Kepala dinas beserta staf-stafnya dan pengelola objek wisata di kabupaten Karo

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Pengelola Objek Wisata)

Nama : Hendra Sitorus

Jabatan : Pengelola Objek Wisata

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan yang ingin diikuti atau dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tujuan dari diimplementasikannya peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Meningkatkan kenyamanan wisatawan

2. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya peraturan daerah kabupaten Karo no 05 tahun 2012 telah dapat mengatasi permasalahan retribusi pariwisata ?

Jawaban : Sudah

3. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Sumber daya manusia

4. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam usaha mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Pelaku pungutan liar

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Membuat pos jaga

2. Apakah tindakan-tindakan sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dan mengarah pada pencapaian tujuan ?

Jawaban : Sudah sesuai

3. Siapa saja atau pihak mana saja yang terlibat dalam tindakan mengimplemtasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 20012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Staf-staf di kantor dinas ,pengelola objek wisata kabupaten Karo, pengelola objek wisata

4. Apakah tindakan-tindakan implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dapat mengatasi permasalahan retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Sudah, namun kurang maksimal

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Tempat sampah dan kamar mandi

2. Apakah sarana dan fasilitas dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Dapat dimanfaatkan

3. Apakah dengan adanya sarana dan fasilitas yang ada dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi peraturan daerah kabupaten karo 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo?

Jawaban : Sangat membantu

4. Apakah ada hambatan dalam penggunaan sarana dan fasilitas implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Minimnya tempat sampah dan tidak terawatnya kamar mandi

D. Adanya kendala-kendala pelaksanaan

1. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Minimnya tempat sampah dan kamar mandi

2. Menurut bapak/ibu apakah kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Ya

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : menambah sarana dan prasarana

4. Menurut bapak/ibu siapa saja yang memiliki wewenang dalam memecahkan kendala implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Kepala dinas beserta staf-stafnya di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Wisatawan)

Nama : Andy Firdaus

Jabatan : Wisatawan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan yang ingin diikuti atau dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tujuan dari diimplementasikannya peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya peraturan daerah kabupaten Karo no 05 tahun 2012 telah dapat mengatasi permasalahan retribusi pariwisata ?

Jawaban : Sudah

3. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Sumber daya manusia

4. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam usaha mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Pelaku pungutan liar

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Membuat pos jaga

2. Apakah tindakan-tindakan sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dan mengarah pada pencapaian tujuan ?

Jawaban : Sudah sesuai

3. Siapa saja atau pihak mana saja yang terlibat dalam tindakan mengimplemtasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 20012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Staf-staf di kantor dinas ,pengelola objek wisata kabupaten Karo, pengelola objek wisata

4. Apakah tindakan-tindakan implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dapat mengatasi permasalahan retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Sudah, namun kurang maksimal

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Tempat sampah, kamar mandi, dan tempat parkir

2. Apakah sarana dan fasilitas dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Dapat dimanfaatkan

3. Apakah dengan adanya sarana dan fasilitas yang ada dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi peraturan daerah kabupaten karo 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo?

Jawaban : Sangat membantu

4. Apakah ada hambatan dalam penggunaan sarana dan fasilitas implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Minimnya tempat sampah dan tidak terawatnya kamar mandi, tempat parkir tidak jelas

D. Adanya kendala-kendala pelaksanaan

1. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Pelaku pungutan liar, minimnya tempat sampah dan kamar mandi

2. Menurut bapak/ibu apakah kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Ya

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Menerapkan karcis atau tiket masuk

4. Menurut bapak/ibu siapa saja yang memiliki wewenang dalam memecahkan kendala implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Kepala dinas beserta staf-stafnya di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Wisatawan)

Nama : Zainuddin

Jabatan : Wisatawan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan yang ingin diikuti atau dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja tujuan dari diimplementasikannya peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya peraturan daerah kabupaten Karo no 05 tahun 2012 telah dapat mengatasi permasalahan retribusi pariwisata ?

Jawaban : Sudah

3. Menurut bapak/ibu upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Sumber daya manusia

4. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam usaha mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Pelaku pungutan liar

B. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan

1. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Membuat pos jaga

2. Apakah tindakan-tindakan sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dan mengarah pada pencapaian tujuan ?

Jawaban : Sudah sesuai

3. Siapa saja atau pihak mana saja yang terlibat dalam tindakan mengimplemtasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 20012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Staf-staf di kantor dinas ,pengelola objek wisata kabupaten Karo, pengelola objek wisata

4. Apakah tindakan-tindakan implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 dapat mengatasi permasalahan retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Sudah, namun kurang maksimal

C. Adanya sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan

1. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Tempat sampah, kamar mandi, dan tempat parkir

2. Apakah sarana dan fasilitas dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan?

Jawaban : Dapat dimanfaatkan

3. Apakah dengan adanya sarana dan fasilitas yang ada dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi peraturan daerah kabupaten karo 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo?

Jawaban : Sangat membantu

4. Apakah ada hambatan dalam penggunaan sarana dan fasilitas implementasi peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha ?

Jawaban : Minimnya tempat sampah dan tidak terawatnya kamar mandi, tempat parkir tidak jelas

D. Adanya kendala-kendala pelaksanaan

1. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Pelaku pungutan liar, minimnya tempat sampah dan kamar mandi

2. Menurut bapak/ibu apakah kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Ya

3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mengatasi kendala dalam menjalankan implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Menerapkan karcis atau tiket masuk

4. Menurut bapak/ibu siapa saja yang memiliki wewenang dalam memecahkan kendala implementasikan peraturan daerah kabupaten Karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha di dinas pariwisata dan kebudayaan ?

Jawaban : Kepala dinas beserta staf-stafnya di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karo


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pin Dirgantara Andhar
Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 18 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Baut 4 No. 47 lingkungan 9 Tanah 600 Medan Marelan

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	SD Negeri 066435 Medan	2001	2007
2	SMP Negeri 20 Medan	2007	2010
3	SMK Negeri 5 Medan	2010	2013
4	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2013	2017

Penulis

Pin Dirgantara Andhar





PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PARIWISATA

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARO

Jln.Gundaling No.1, Gundaling 1, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152
Telp. (0628)91558

SURAT KETERANGAN

Nomor : 483/

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo menerangkan bahwa :

Nama : Pin Dirgantara Andhar
Prog. Studi : Ilmu Administrasi Negara
Universitas/ Fakultas : UMSU/FISIP

Yang namanya diatas benar telah selesai melaksanakan riset/penelitian untuk pengambilan data di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dengan Judul:

“ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribuisi Jasa Usaha Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kabanjahe, Oktober 2017

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Karo

Ir. Mulia Barus, M.Si
Pembina TK. I

196108211990031002

